



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Dringu No. 901 67271 08121624292

<http://dpmptsp.probolinggo.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Praktik Dokter Hewan

No. SK :

Persyaratan

1. Scan KTP
2. Pas Foto Berwarna 4x6;
3. Scan Ijazah Yang Terakhir:
4. Scan STR
5. Scan Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan
6. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik/surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya dan surat rekomendasi (tidak keberatan) dari kepala puskesmas setempat untuk pengajuan praktik mandiri
7. Update SISDMK atau surat keterangan dari Dinas Kesehatan apabila SISDMK belum bisa dipakai;
8. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter yang bekerja pada Instansi/Fasilitas pelayanan kesehatan lain
9. Surat Keterangan sehat dari Dokter
10. Rekomendasi Dinas Kesehatan
11. Surat permohonan dan pernyataan kebenaran isian dokumen.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Dringu No. 901 67271 08121624292

<http://dpmpstp.probolinggokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SOP : Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP-DRH)

No	Kegiatan	Pelaksana								Baku Mutu								
		Pemohon	Front Office	Asesor MMI Muda	Operator OPD Teknis	Kepala OPD Teknis	Operator DPMPTSP	Penjamin Mutu Produk Muda	Asesor MMI Madya	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan				
1	Datang ke loket DPMPTSP di MPP Kabupaten Probolinggo, menyerahkan Berkas (hardcopy) ke petugas front office DPMPTSP	○											KTP, Pas Foto berwarna, Ijazah terakhir, STK, Surat sehat dari dokter, Unduk SISDNK, surat rekom atasan, pernyataan mempunyai tempat praktik dan rekomendasi kapsus setempat (utk praktik mandiri), Rekom Disperta, Surat Permohonan dan Pernyataan Kebenaran	30 menit	- File digital - Username dan password simleone - File digital berkas permohonan			
2	Kelengkapan berkas diperiksa, jika tidak lengkap dikembalikan, dan jika lengkap maka discan	◇											Draft kelengkapan berkas pengajuan izin	30 menit	File digital pengajuan izin			
3	Mengisi register, isian biodata pemohon dan mengupload berkas digital ke Sipinter		□										File digital pengajuan izin	30 menit	Berkas pengajuan digital			
4	Pemrosesan berkas izin dengan rekomendasi teknis			□										30 menit				
5	Entry data di draft SK Izin					□							Draft SK	60 menit	Draft SK Izin belum ter-TTE			
6	Verifikasi dan validasi draft SK oleh JF Penjamin Mutu Produk Muda						□						Draft SK Izin belum ter-TTE	30 menit	SK Izin belum ada TTE			
7	Penetapan Izin							□					SK Izin belum ter ada TTE	30 menit	SK Izin ber TTE			
8	Pengesahan berupa Tanda Tangan Elektronik pada SK Izin Praktik Dokter Hewan (SIP-DRH)								□				File SIP Dokter Hewan (SIP-DRH)					
9	SK Izin dicetak dan diserahkan ke loket pengambilan									□								
10	Pemohon dapat mengambil SK Izin di loket pengambilan MPP	○														SIP Dokter Hewan (SIP-DRH)		
TOTAL WAKTU																	Max 5 hari	

1. Pemohon datang ke loket DPMPTSP di MPP Kabupaten Probolinggo
2. Pemohon menyerahkan berkas (hardcopy) ke petugas front office DPMPTSP
3. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan, dan jika lengkap maka discan
4. Petugas Front Office mengisi register, isian biodata pemohon dan mengupload berkas digital ke Sipinter
5. Verifikasi Berkas permohonan oleh JF Asesor MMI Muda, dilanjutkan ke OPD Teknis (Dinas Kesehatan)
6. Pemberian Rekomendasi oleh Dinas Teknis
7. Tanda Tangan Elektronik Rekomendasi Dinas Teknis oleh Kepala Dinas Teknis. Pemrosesan oleh JF Asesor MMI Muda, diteruskan kepada Operator DPMPTSP
8. Entry data di draft SK Izin Praktik Dokter Hewan oleh operator DPMPTSP
9. Verifikasi dan validasi draft SK oleh JF Penjamin Mutu Produk Muda
10. Penetapan Izin
11. Pengesahan berupa Tanda Tangan Elektronik pada SK
12. Operator DPMPTSP Mencetak SK Izin dan menyerahkan pada loket pengambilan
13. Pemohon dapat mengambil SK Izin di loket pengambilan MPP

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Dringu No. 901 67271 08121624292

<http://dpmptsp.probolinggo.kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

<meta charset="utf-8" />

Apabila dokumen persyaratan dan permohonan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Dokter Hewan

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" /> Pemohon dapat melakukan pengaduan dengan :

1. Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo
2. Melalui Telp. (0335) 424 175
3. Melalui Call Centre MPP Kabupaten Probolinggo 081 130530777
4. Mengirim email ke : dpmptsp@probolinggo.kab.go.id
5. Melalui Chat On Line di Website : www.dpmptsp.probolinggo.kab.go.id